

**PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR
KEPADA BAPAK KARENA ISTRI MAFQŪD (Studi Kasus
Perkara Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.
Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)**

SKRIPSI



Oleh:

UMU QIROMATUS SOLIKHAH
NIM 210113009

Pembimbing:

IZA HANIFUDDIN, Ph.D.
NIP 196906241998031002

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Qiromatus Solikhah, Umu. 210113009. Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak Karena Istri *Mafqūd* (Studi Kasus Perkara Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun). Skripsi. Jurusan Ahwalu Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Iza Hanifudin, Ph.D.

Kata Kunci: Hak asuh anak di bawah umur (*ḥaḍānah*) dan *Mafqūd*

Hak asuh anak di bawah umur (*ḥaḍānah*) yang dimaksud ialah hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya. Masalah *ḥaḍānah* mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Apabila di dalam rumah tangga terjadi perceraian, yang lebih berhak untuk mengasuh anak adalah pihak ibu atau garis keturunan ibu keatas. Sedangkan yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atas Nomor Putusan: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn, sang ibu tidak diketahui keberadaannya (*ghōib/mafqūd*), dan hak asuh anak diberikan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya. Dengan demikian terdapat perbedaan antara ketentuan dalam hukum Islam serta putusan Pengadilan. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian mengenai pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqūd* (Studi kasus Perkara Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun).

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqūd* pada perkara Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui hal-hal yang menyebabkan pelimpahan hak asuh anak kepada bapak kandungnya karena istri *mafqūd*, selain itu juga penulis ingin mengidentifikasi pertimbangan dan dasar hukum hakim yang memberikan hak asuh anak kepada bapak kandungnya, yang seharusnya hak asuh itu berada pada ibu atau garis keturunan ibu keatas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menekankan kualitas sesuai dengan pemahaman deskriptif. Penelitian ini berupa analisis terhadap kasus yang berkenaan dengan pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak kandungnya, yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Kriteria data yang didapatkan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak kandungnya dalam perkara nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. karena hakim mempertimbangkan kepentingan dan hak anak, oleh karena itu dalam memutus perkara ini selain menggunakan sumber fiqh, hakim juga menggunakan Undang-undang dimana hak anak sangat diprioritaskan. Dasar hukum hakim dalam putusan tersebut memang tidak sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 156 dan 105, tetapi telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 6 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah suatu wadah pertama dalam suatu masyarakat. Rumah tangga juga merupakan suatu problematika yang tumbuh dalam suatu masyarakat. Suatu individu ataupun masyarakat tidak akan tumbuh menjadi masyarakat yang baik jika rumah tangganya tidak baik. Dalam rumah tangga ini terdiri sebuah rumah, rumah dimana dijadikan tumbuh dan berkembangnya suatu keluarga yang harmonis. Dalam suatu keluarga akan menciptakan suatu kebersamaan.¹ Rumah tangga adalah salah satu dari sekian banyak batu bata masyarakat. Sebuah rumah harus mencerminkan ketenangan, kedamaian, kerja sama, dan rasa cinta. Di sinilah anak akan tumbuh membentuk ciri kebersamaan dan hubungan.²

Rumah tangga itu pada dasarnya hubungan antara jiwa dengan jiwa, hati dengan naluri, ketentraman dengan ketenangan, hubungan antara kasih dan sayang, hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan pada dasarnya rumah tangga itu adalah hubungan yang menimbulkan sesuatu yang utuh dan kuat. Dalam rumah tangga, meskipun pada mulanya hanya ada dua individu saja yaitu suami istri, menjalin suatu hubungan penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan pudar dengan

¹Satria effendi M.Zeim, *Problematika Hukum Keluarga Islam Hukum Keluarga Islam kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 137.

²Ummu Ibrahim Ilham, *Bagaimana Menjadi Istri Yang Solikhah Dan Ibu Yang Sukses*, cet II, (Jakarta: Darul Fallah, 1420 H), 52.

berjalannya waktu, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat dengan baik akan pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Jika suatu kebencian itu sudah timbul antara suami istri maka mereka tidak akan bisa mendapatkan suatu pemecahan masalah untuk memulihkan suatu kondisi seperti semula, yang kondisi demikian itu akan berdampak kurang baik pada anaknya. Oleh karena itu upaya memulihkan kasih sayang merupakan suatu hal yang diperlukan.³

Berkaitan dengan ikatan pernikahan, Allah Swt. menyebutkan dalam al-Qur'an Surat an-Nisā' ayat 21 sebagai *mithaqon ghalizān* (perjanjian yang amat kuat). Dan karenanya, setiap upaya untuk meremehkan ikatan suci ataupun memperlemahkannya, apalagi memutuskannya adalah sangat dibenci oleh agama.⁴ Akan tetapi pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan pernikahan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia.⁵

Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar terakhir dari kemelut keluarga, dimana bila hal tersebut tidak dilakukan, maka sebuah rumah tangga menjadi seperti neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya. Dan hal seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan

³Ummu Ibrahim Ilham, *Bagaimana Menjadi Istri Yang Solikhah Dan Ibu Yang Sukses*, 137.

⁴Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-quran, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 181.

⁵Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 196.

disyariatkan pernikahan.⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, yakni:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
6. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia selain alasan di atas masih di tambah lagi yakni (perceraian dapat terjadi) apabila:

⁶Mashuri Kurtubi, Menikah Itu Indah, (Jakarta : Insan Madani, 2007), 44.

⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI, (Grahamedia Press, 2014), 2.

1. Suami melanggar taqliq *ṭalaq*.
2. Peralihan agama atau *murtād* yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.⁸

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang salah satu akibat dari pasangan suami istri *mafqūd* (hilang) yang akhirnya bercerai, yaitu tentang hak *ḥaḍānah* bagi anak akibat istri *mafqūd*. *Mafqūd* secara bahasa adalah hilang atau menghilangkan sesuatu, sedangkan secara terminologis berarti orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama.⁹

Dalam kenyataannya suatu perkawinan itu tidaklah berjalan dengan baik saja, pasti terdapat suatu konflik. Konflik yang timbul dipicu karena adanya ketidakcocokan dalam suatu kondisi atau bahkan faktor lainnya. Terkadang problem yang timbul itu tidak di temukan suatu pemecahan yang baik, sehingga dapat mengakibatkan suatu perceraian. Perubahan akan pola pikir pada pandangan hidup antara suami istri yang mengakibatkan suatu perbedaan yang menimbulkan adanya percekocokan. Percekocokan yang mengakibatkan suatu ketidaknyamanan hati dalam menjalankan rumah tangga. Ketidakseimbangan itu yang menimbulkan suatu pertengkaran bahkan pengkhianatan.

Dewasa ini dengan berjalannya waktu, di Indonesia terdapat beberapa profesi yang mengharuskan seorang istri meninggalkan suami dan anak untuk mencari nafkah dengan jangka waktu yang cukup

⁸Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) (Bandung: Al Bayan, 1995), 14.

⁹Tim Penyusun, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid III, (Jakarta: PT.Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1037.

lama. Salah satu kekhawatiran seorang suami adalah ketika istri yang pergi untuk sekian lama menghilang tanpa diketahui beritanya dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Sehingga menimbulkan kerugian lahir dan batin bagi suami dan anak yang ditinggalkan.

Jika merujuk pada hukum perdata pasal 493 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dinyatakan: apabila selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang diantara suami istri selama genap sepuluh tahun telah tak hadir ditempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tak pernah diperolehnya, maka si istri atau suami yang ditinggalkannya, atas izin Pengadilan Negeri tempat tinggal suami istri bersama berhak memanggil pihak yang tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti diatur dalam Pasal 467 dan 468, yaitu ketentuan yang berkenaan dengan dianggap meninggalnya seseorang dimana antara lain disyaratkan paling tidak, tidak terdengar kabar beritanya untuk masa lima tahun atau lebih, yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masih hidup.¹⁰

Dalam literatur-literatur fiqh banyak ditemukan tentang status perkawinan karena suami *mafqūd* (hilang). Akan tetapi tidak dijelaskan secara jelas tentang istri *mafqūd* (hilang). Untuk itu adalah suatu hal yang penting dan menarik untuk diteliti permasalahan tentang permohonan talak suami karena istri *mafqūd* (hilang) serta pertimbangan hakim dalam pelimpahan hak asuh anak ketika masih dibawah umur.

¹⁰Amir Nurrudin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2004), 218.

Suatu permohonan perceraian pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan. Di samping gugatan cerai itu yang menimbulkan putusnya suatu ikatan perkawinan. Muncul pula masalah setelah dikabulkannya gugatan perceraian itu misalnya, perebutan harta gono gini, dan apabila sudah memiliki keterunan timbul pula masalah tentang siapa yang lebih berhak mengasuh atau mendapatkan hak asuh atas anak yang masih di bawah umur (*ḥaḍānah*).

Ḥaḍānah artinya berhimpun, tinggal, dan memelihara. Sedang menurut definisi *Fuqahā'*, *ḥaḍānah* yang di maksud ialah hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya, jadi tidak termasuk disini pemeliharaan terhadap anak yang telah dewasa yang telah sehat akalnya.¹¹

Seorang anak pada permulaannya hidup sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seorang yang melakukan tugas *ḥaḍānah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah *ḥaḍānah* mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Di atas pundak kedua orang tualah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Bilamana orang tuanya atau salah satunya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas tersebut dikarenakan suatu hal, maka hendaklah ditentukan pengasuh yang memenuhi kriteria dan syarat-syarat untuk

¹¹Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap*, (Jombang: Lintas Media, 2007), 514.

melakukan pengasuhan tersebut, terlebih ketika terjadi perceraian antara keduanya.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 18 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.¹³ Ketentuan tentang hak *ḥaḍānah* akibat perceraian orang tuanya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 - b. Ayah
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya;
3. Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah

¹²Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 169.

¹³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Gramedia Press), 362.

dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.¹⁴

Dari ketentuan dan argumen di atas, apabila di dalam rumah tangga terjadi perceraian, yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz adalah pihak ibu. Sedangkan pada kasus yang ini, sang ibu tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup ataukah sudah meninggal (*ghoib/mafqud*). Demikian yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, anak Pemohon dan Termohon masih berusia 12 tahun (belum mumayyiz), dan hak asuh anak diberikan kepada ayah. Dengan demikian terdapat perbedaan antara ketentuan dalam hukum Islam dan Putusan Pengadilan Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. bahwa yang dijelaskan dalam hukum Islam anak yang belum mumayyiz bila sang ibu tidak ada, maka wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya yang mengasuh, tidak langsung diberikan kepada bapak.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengkaji lebih dalam untuk mengetahui hal tersebut, yang dituangkan dalam judul “PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA BAPAK KARENA ISTRI *MAFQŪD* (Studi Kasus Perkara Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)”.

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI, (Grahamedia Press), 377.

B. Penegasan Istilah

Dalam judul ini yang perlu mendapat penegasan istilah adalah:

1. *Haḍānah*: menjaga seseorang yang tidak dapat berdiri sendiri untuk mengurus pekerjaannya dari sesuatu karena tidak ada kepandaian (pada dirinya), seperti anak kecil dan orang tua yang gila.¹⁵
2. Anak dibawah umur: seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. *Mafqūd*: orang yang hilang yang tidak ditemukan, apakah dia masih hidup sehingga tidak bisa dipastikan kedatangannya kembali atau apakah ia sudah mati sehingga kuburannya tidak diketahui.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari judul diatas adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqūd* dalam perkara nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. ?
2. Apa yang menjadi dasar hukum yang digunakan hakim dalam pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqūd* dalam perkara nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. ?

¹⁵FathulQarīb, Jilid II, Penerjemah Imron Abu Amar, (Kudus: Menara Kudus, 1984), 104.

¹⁶Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, jus 7, (Libanon: Darul Fikri, 2008).609.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqud* dalam perkara nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqud* dalam perkara nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Ilmiah

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya *hasanah* pengetahuan terutama yang berkaitan dengan hak asuh anak dibawah umur kepada bapak karena *istrimafqud*. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan bagi penelitian lebih lanjut dan pihak-pihak yang konsen terhadap perkembangan yang berkaitan dengan hak asuh anak dibawah umur kepada bapak karena *istrimafqud*.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan menjadi media pengembangan keilmuan khususnya pada wilayah anak dan keluarga setelah perceraian. Selain itu juga memberi

kontribusi kepada siapapun yang akan mengkaji tentang *ḥaḍānah* karena istri *mafqūḍ*.

F. Telaah Pustaka

Disamping memanfaatkan teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, penulis juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Untuk bahan telaah pustaka pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa skripsi terdahulu. Berikut ini dapat Penulis paparkan:

1. Uun Widiansyah dengan judul skripsi “Putusan Hakim Tentang Suami Ghōib Di Pengadilan Agama Pacitan (Studi Kritis Perspektif KHI)”. Dalam skripsi ini membahas tentang alasan hakim memutus perkara perceraian suami ghōib selama kurang dari dua tahun yang berpegang pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dasar hukum yang dijadikan hakim yaitu KHI pasal 116 huruf (b) dan huruf (f). Dan hakim memilih pasal 116 huruf (f) yang menitikberatkan pada perselisihan dan pertengkaran, selain itu diperkuat dari dalil-dalil yang diperoleh dari kitab *Ahlām Al-Quran*, *Al-Anwa*, dan *Manḥaj Al-Ṭullāb*, maka putusan hakim mengenai cerai gugat karena ghōib dikabulkan dan biasanya bersifat verstek (putusan tidak hadir Termohon/Tergugat). Hakim juga menjatuhkan talak satu ba’*in* sughro kepada Termohon/Tergugat terhadap Pemohon/Penggugat.¹⁷

¹⁷Uun Widiansyah, “Putusan Hakim Tentang Suami Ghōib Di Pengadilan Agama Pacitan (Studi Kritis Perspektif KHI)”, (Skripsi : STAIN Ponorogo, 2015).

2. Lailatul Rohmah dengan judul skripsi “Masa Penantian Istri Yang Kehilangan Suami (Mafqūd) Menurut Imam Malik Dan Imam Syafi’i. Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Malik yang menetapkan masa menanti selama empat tahun berdasarkan fatwa Umar bin Khattab dan diperkuat dengan meng_qiyas_kan kerugian yang timbul akibat *ilā’* dan impoten. Imam Syafi’i menetapkan masa menanti selama adat kebiasaan laki-laki sebaya suami bisa hidup dengan berdasarkan pada hadist mauquf yang diriwayatkan oleh Ali r.a. dan di dukung dengan kaidah fiqhiyah. Setelah berakhirnya masa penantian kedua Imam tersebut mempunyai pendapat yang sama yaitu adanya iddah wafad. Pendapat ini Imam Malik lebih relevan apabila dikaitkan dengan kemaslahatan istri.¹⁸
3. Moh. Ansor Habib dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Ghōib (Studi Kasus Di PA Wonogiri)”. Dalam skripsi ini membahas tentang hukum Islam bahwasanya suami telah melanggar taklik talak maka bisa si istri mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan. Sebenarnya semua masalah dilatar belakangi suami yang mempunyai hobi main judi dianggap menjadi sumber perceraian.¹⁹

¹⁸Lailatur Rohmah, “Masa Penantian Istri Yang Kehilangan Suami (Mafqūd) Menurut Imam Malik Dan Imam Syafi’i”, (Skripsi : STAIN Ponorogo, 2007).

¹⁹Moh. Ansor Habib, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Ghōib (Studi Kasus Di PA Wonogiri)”, (Skripsi : STAIN Ponorogo 2007).

Dari beberapa literatur diatas memang hampir mirip dengan perihal yang penulis teliti, namun pada intinya berbeda. Permasalahan yang penulis teliti saat ini adalah pelimpahan hak asuh anak dibawah umur kepada bapak karena sang istri *ghōib/mafqūd*.

G. Metode Penelitian

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik analisis data.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif yang bersifat naturalistik, fungsi paradigma dan teori bukan dalam rangka membentuk fakta, melakukan prediksi dan menunjukkan hubungan dua fariabel melainkan lebih banyak untuk mengembangkan konsep dan pemahaman serta kepekaan peneliti.²⁰Dalam hal ini adalah pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqūd*.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.²¹

3. Lokasi Penelitian

²⁰ Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: PT RosadaKarya, 2001), 91.

²¹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitataif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995),3.

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan karena instansi tersebut yang berwenang untuk mengurus, memeriksa, dan menetapkan putusan tentang pelimpahan hak asuh atas anak di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqud*. Pemilihan wilayah di kota Madiun itu sendiri supaya mudah dijangkau oleh Peneliti, karena Peneliti berdomisili di wilayah Ponorogo, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung yaitu berupa putusan Pengadilan. Dalam penelitian ini penulis juga menetapkan subjek-subjek yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten dalam menjelaskan masalah dalam perkara pelimpahan hak asuh anak di bawah umur ini yaitu hakim Pengadilan Agama Madiun.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan

oleh berbagai instansi lain. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang No 1 Tahun 1974
- d) Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini serta artikel-artikel, makalah dan salinan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang pelimpahan hak asuh atas anak di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqud*.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- a) Kamus Hukum
- b) Ensiklopedia

5. Teknik pengumpulan data

Agar dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data supaya tidak terjadi kerancuan, maka Peneliti menggunakan metode:

a. Studi kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut diatas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode dimana langsung bertatap muka dengan responden untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang akan diteliti, pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian.²² Dalam hal ini penulis bertindak sebagai interviewer dan yang menjadi responden atau narasumbernya adalah empat orang hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan dan penganalisan data yang diperoleh dari lapangan.

²² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2002), 127.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang Penulis gunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang akan diperoleh terutama dari segi kelengkapan keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu sama lainnya.
2. Organizing, yaitu penyesuaian secara sistematis data-data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sesuai dengan permasalahannya.
3. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisis lanjutan dari hasil pengorganisasian data dengan kaidah, teori, dalil, dan sebagainya. Sehingga diperlukan kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, yurisprudensi, dan literatur lain yang berkaitan dengan pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqud*. Yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh Penulis

dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden sebagai narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa subbab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat penelitian, definisi istilah, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan pada bab II. Dalam hal ini diungkapkan tinjauan umum mengenai *ḥaḍānah* yang meliputi pengertian *ḥaḍānah*, dasar hukum *ḥaḍānah*, syarat-syarat *ḥaḍānah*, pihak-pihak yang berhak melakukan *ḥaḍānah*, serta masa *ḥaḍānah*. Kemudian tinjauan

mengenai Istri *mafqud* yang meliputi pengertian istri *mafqud*, dan akibat hukum istri *mafqud* terhadap anak.

BAB III: PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA BAPAK KARENA ISTRI *MAFQŪD*

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset penulis, yang berisi tentang profil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, deskripsi pertimbangan hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqud* dalam perkara nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn., dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqud* dalam perkara nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

BAB IV: ANALISIS PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA BAPAK KARENA ISTRI *MAFQŪD*

Bab ini merupakan analisis terhadap hasil data Penulis, yaitu analisis tentang pertimbangan hakim dalam pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqud* dalam perkara nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn., dan analisis dasar hukum yang digunakan hakim dalam pelimpahan hak asuh anak dibawah umur kepada bapak karena istri *mafqud* dalam perkara nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran

BAB II

ḤADĀNAH DAN MAFQŪD

A. *Ḥadānah*

1. Pengertian *ḥadānah*

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama, yaitu *kafālah* dan *ḥadānah*. Yang dimaksud *kafālah* dan *ḥadānah* dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”.²³ Secara etimologi, *ḥadānah* berasal dari kata *ḥiḍan* yang berarti sesuatu yang terletak antara ketiak dan pusar. *Ḥadāna at-Ṭā’ir baiḍahu*, berarti seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami) diantara kedua sayap dan badannya. Demikian juga jika seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan, atau lebih tepat dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.²⁴

Secara terminologi, dalam kitab *FathulQarīb* disebutkan bahwa *ḥadānah* adalah menjaga seseorang yang tidak dapat berdiri sendiri untuk mengurus pekerjaannya dari sesuatu karena tidak ada kepandaian (pada dirinya), seperti anak kecil dan orang tua yang gila.²⁵ Senada dengan definisi tersebut, *Waḥbahaz-Zuḥailiy* dalam bukunya *al-Fiqhu al-Islāmiy Wa ‘Adillatuhu* menjelaskan bahwa *ḥadānah* adalah mendidik dan menjaga anak yang belum mumayyiz atau orang dewasa yang kehilangan kecerdasannya dan tidak

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 327.

²⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, Penerjemah Abdul Ghofar, Cet.24, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 454.

²⁵ *FathulQarīb*, Jilid II, Penerjemah Imron Abu Amar, (Kudus: Menara Kudus, 1984), 104.

bisa mengatur urusannya sendiri dari sesuatu yang bisa menyakitinya.²⁶

Undang-undang Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan didalam PP Nomor 9 tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqh. Barulah setelah diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan KHI, masalah *ḥaḍānah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.

Kendati demikian, secara global sebenarnya Undang-undang Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan. Didalam pasal 41 dinyatakan:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan penguasaannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,

²⁶Wahbahaz-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islāmiy Wa 'Adillatuhu*, Juz X, (Damarkus: Dar al-Fikr, 1997) 7295.

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagian bekas istri.²⁷

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42-54 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan baik, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang), dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep *ḥaḍānah* dalam hukum Islam, di mana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.²⁸

²⁷H.Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 298-299.

²⁸ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana, 2008), 429.

Didalam KHI Pasal 1 dikatakan bahwa *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri.²⁹ KHI didalam pasal-pasal nya menggunakan istilah pemeliharaan anak yang dibuat didalam Bab XIV Pasal 98-106. Sedangkan pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian hanya terdapat didalam pasal 105-106.

Pasal-pasal KHI tentang *ḥaḍānah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu KHI malah membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya. Sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. KHI juga menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.³⁰

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut *ḥaḍānah*. Secara etimologis *ḥaḍānah* ini berarti disamping atau berada dibawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya, *ḥaḍānah* merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI, (Grahamedia Press), 334.

³⁰H.Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 303.

Ḥaḍānah yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat continue sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya ditengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.³¹

2. Dasar hukum *ḥaḍānah*

Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak, sampai anak tersebut telah mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan

³¹H.Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 293.

bantuan orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib, karena apabila anak yang masih dibawah umur dibiarkan begitu saja akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuh dan perawat, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Dasar hukum *ḥaḍānah* yaitu :

a. Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ بِمَا عَمَلْتُمْ بَصِيرَةً. (البقرة : ٢٣٣/٢)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah: 233)

Pada ayat ini Allah mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara anak mereka, ibu berkewajiban menyusuinya sampai umur dua tahun. Dan bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu. Dibolehkan mengadakan penyapihan (menghentikan penyusuan) sebelum dua tahun apabila ada kesepakatan antara kedua orang tua dan mereka boleh mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan syarat memberikan upah yang pantas. Hal ini demi keselamatan anak itu sendiri.³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَاتُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
(التحریم: ٦)

Artinya; “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”. (QS. at-Tahrīm: 2)

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu

³²Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 392-393.

masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah perceraian.³³

b. As-Sunnah

حَدَّثَنِي عَمْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحَجْرِيُّ لَهُ حَوَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ
سَقَاءٌ فَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ أَحَقُّ مِنِّي فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي . رواه

احمد و ابو دود و ابيهقي و الحاكم و صححه

Artinya: “*Dari hadist yang diriwayatkan oleh Amr bin Syaib dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat (naungan)-nya, air susuku menjadi minumannya, dan pangkuanku sebagai tempat berteduhnya. Sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dariku”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Kamu lebih berhak terhadapnya selama belum menikah”.*

Hadist ini menjelaskan bahwa ibu lebih berhak dari pada bapak selama ibunya belum menikah lagi. Ibu lebih diutamakan karena mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar daripada bapak. Karena itu ibu lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan anak. Jika si ibu telah menikah dengan laki-laki lain, maka hak *ḥaḍānah* menjadi hilang.

³³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), 328.

3. Syarat-syarat *ḥaḍānah*

Ḥaḍānah berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang yang mengasuh yang disebut *ḥāḍin* dan anak yang diasuh atau *maḥḍūn*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.³⁴

Menurut Imam Taqiyuddin sebagaimana dalam buku Terjemah Fiqh Islam Lengkap, syarat-syarat bagi orang yang akan mengasuh anak adalah berakal, merdeka, Islam, kasih sayang, jujur, tidak bersuami, dan bertempat tinggal.³⁵ Sedangkan *Sayyid Sābiq* dalam kitab Fiqh as-Sunnah menjelaskan bahwa syarat-syarat bagi orang yang akan mengasuh anak ialah berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, serta beragama Islam.³⁶

4. Pihak-pihak yang berhak melakukan *ḥaḍānah*

Secara otentik telah diberitakan bahwa Nabi SAW pun pernah memutuskan wanita yang baru saja diceraikan suaminya, bahwa dialah yang lebih berhak memelihara anaknya selagi belum kawin lagi

³⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 328.

³⁵ Ibnu al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād fi ḥudā khair al-'Ibād*, (Kairo: Muhammad Ali Šabih al-Qāhirah, tt.), 122.

³⁶ Sayyid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid II, 439-442.

dengan orang lain. Berdasarkan urutan mereka yang berhak memelihara seorang anak adalah sebagai berikut :

- a. Ibu kandung.
- b. Nenek dari pihak ibu.
- c. Nenek dari pihak ayah.
- d. Saudara perempuan sekandung.
- e. Saudara perempuan seibu.
- f. Saudara perempuan seayah.
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
- h. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
- i. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya.
- j. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya.
- k. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
- l. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
- m. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
- n. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
- o. Bibinya ibu dari pihak ibu.
- p. Bibinya ayah dari pihak ibu.
- q. Bibinya ibu dari pihak ayah.
- r. Bibinya ayah dari pihak ayah.³⁷

Kalau anak itu tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan *muhriim* tersebut diatas, atau ada juga tapi tidak dapat mengasuhnya,

³⁷Muhammad Fuad, Fikih Wanita Lengkap, (Jombang: Lintas Media, 2007), 520.

maka pemeliharaan anak itu beralih kepada kerabat lelaki yang masih *muhrīm* atau *aṣabah* dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris. Yakni pertama-tama pemeliharaan anak tersebut beralih pada :

- a. Ayahnya sendiri.
- b. Ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya.
- c. Saudara lelaki sekandung.
- d. Anak laki-laki dari saudara lelaki sekandung.
- e. Anak laki-laki dari saudara lelaki seayah.
- f. Paman yang sekandung dengan ayah.
- g. Paman yang seayah dengan ayah.
- h. Pamannya ayah yang sekandung dengan ayahnya.
- i. Pamannya ayah yang sekandung dengan ayahnya.³⁸

Kalau *aṣabah* dari *muhrīm* lelaki itupun tidak ada, atau ada juga tapi tidak bisa memelihara anak, maka pemeliharaan anak itu beralih pada *muhrim-muhrim_nya* yang lelaki selain *ashabah*, yakni:

- a. Ayahnya ibu (kakek) atau berturut-turut.
- b. Saudara laki-laki seibu.
- c. Paman yang seibu dengan ayah.
- d. Paman yang seibu dengan ibu.
- e. Paman yang sekandung dengan ibu.
- f. Paman yang seayah dengan ibu.

³⁸Muhammad Fuad, *Fikih Wanita Lengkap*, (Jombang: Lintas Media, 2007), 521.

Terakhir kalau anak itu sama sekali tidak punya kerabat, maka hakim menunjuk seorang wanita siapa saja yang sanggup dan patut mengasuhnya.³⁹

Urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah seperti urutan di atas, karena mengasuh anak adalah keharusan dan yang paling berhak adalah kerabatnya. Satu kerabat ada lebih utama dari kerabat lainnya karena itu yang lebih diutamakan adalah yang dipandang lebih akan memberikan kebaikan kepada si anak. Apabila mereka tidak ada atau ada tetapi terhalang haknya untuk mengasuh anak, maka haknya berpindah kepada kerabat berikutnya. Apabila sama sekali tidak ada, maka hakim bertanggung jawab untuk menetapkan siapa yang berhak untuk mengasuh anak.⁴⁰

5. Masa *ḥaḍānah*

Masa berlakunya *ḥaḍānah* akan berakhir apabila si anak kecil sudah tidak lagi memerlukan dilayani lagi, telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya, seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi, dan lain-lain. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya. Hanya saja ukuran yang dipakai adalah tamyiz dan kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Jika si anak kecil itu dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang tidak baik, tidak

³⁹Muhammad Fuad, *Fikih Wanita Lengkap*, (Jombang: Lintas Media, 2007), 520-522.

⁴⁰Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 262.

dibutuhkan pelayanan lagi, dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri maka *ḥaḍānah*-nya telah habis.⁴¹

Adapun lamanya masa mengasuh, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa Imam Mazhab:

- a. Imam Syafi‘i dan Ishak mengatakan bahwa lama masa mengasuh adalah sampai 7 tahun atau 8 tahun.
- b. Ulama-ulama Hanafiyah dan Ats-Tsauri mengatakan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia pandai makan sendiri, dan berpakaian sendiri, sedang anak perempuan sampai ia *ḥaid*. Sesudah itu baru bapaknya yang berhak dengan keduanya.
- c. Imam Malik mengatakan bahwa ibu berhak mengasuh anak perempuan sampai ia menikah. Sedang bapak berhak mengasuh anak laki-lakinya sampai iabaligh.⁴²

B. Mafqūd

1. Pengertian

Kata *mafqūd* secara etimologi merupakan *isimmaf‘ul* dari lafadzfaqdaya-yafqodu-faqdan yang berarti hilang atau menghilangkan sesuatu.⁴³ Jadi yang dimaksud dengan *mafqūd* dalam konteks ini adalah seorang suami yang istrinya hilang dan tidak diketahui keadaan serta keberadaannya. Menurut Wahbah Zuhaily *mafqūd/ghōib* adalah orang yang hilang yang tidak ditemukan, apakah dia masih hidup sehingga

⁴¹ Drs.Slamet Abidin dan Drs.H.Aminuddin, Fikih Munakahat, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 1999), 183.

⁴² Drs.Slamet Abidin dan Drs.H.Aminuddin, Fikih Munakahat, 184.

⁴³ Mahmud Yunus, “*Kamus Arab Indonesia*” (Jakarts : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur’an, 1973), 642.

tidak bisa dipastikan kedatangannya kembali atau apakah ia sudah mati sehingga kuburannya tidak diketahui.⁴⁴

Dalam bahasa istilah, *mafqūd* bisa diterjemahkan dengan *ghōib*. Kata ini secara etimologis memiliki arti *ghōib*, tiada akhir, bersembunyi, mengumpat. Hilang dalam hal ini terbagi menjadi dua macam:

- a. Hilang yang tidak terputus karena diketahui tempatnya dan ada berita atau informasi tentangnya.
- b. Hilang yang terputus, yaitu yang sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya.

Dari dua definisi diatas, nampak telah jelas bahwa yang dimaksud dengan *mafqūd* disini orang yang meninggalkan keluarganya yang sampai pada saat tertentu keluarganya tidak mengetahui apakah ia masih hidup ataukah sudah meninggal dunia ataukah kabarnya masih tersambung atau akan terputus. Sebagaimana disebut dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam KHI disebut dengan *Mitzaqan Ghaliza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan

⁴⁴ Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, jus 7, (Libanon: Darul Fikri, 2008).609.

oleh Undang-undang.⁴⁵ Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 38 dinyatakan: perkawinan dapat putus karena, (a) kematian, (b) perceraian, (c) keputusan Pengadilan.

Adapun dalam masalah ini putusnya perkawinan dengan keputusan Pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang cukup lama. Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 poin (b) dinyatakan: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Mungkin inilah yang dimaksud putusan Pengadilan. Seandainya setelah adanya putusan Pengadilan orang tersebut telah wafat, lalu ia kembali maka ia tidak memiliki hak kembali terhadap suami dan anaknya tersebut. Jika suaminya telah menikah lagi, maka ia boleh menikah lagi.

Menurut Subekti, jika sudah lima tahun terhitung hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya, tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar yang menunjukkan bahwa ia masih hidup atau sudah meninggal, maka orang yang berkepentingan dapat

⁴⁵Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Central Publishing, 2002), 41.

meminta hakim supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan bahwa orang yang meninggalkan tempatnya itu “dianggap telah meninggal”. Sebelumnya hakim mengeluarkan suatu pernyataan yang demikian itu harus dilakukan dahulu suatu pengadilan umum (antara lain dengan memuat panggilan itu dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya. Hakim juga akan mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu mengetahui duduk perkaranya mengenai orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu dan jika dianggapnya perlu dapat menunda pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi, dengan mengulangi panggilan umum.⁴⁶

2. Akibat Hukum Istri Mafqūd Terhadap *Hadānah* Anak

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berdampak kepada misalnya mengenai hubungan suami istri menjadi bekas suami, bekas istri, tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting mengenai nasib anak dan kepentingannya, biasanya terjadi terhadap anak yang masih kecil atau dibawah umur, hal tersebut diatur dalam pasal 156 KHI.⁴⁷

⁴⁶Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 1995), 58.

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI, (Grahamedia Press), 377.

BAB III
PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR
KEPADA BAPAK KARENA ISTRI *MAFQŪD*

A. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

1. Profil Pengadilan

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berada di wilayah Kabupaten Madiun, terletak di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, Madiun dengan Nomor Telpn 0351-463301. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 meter persegi, dengan gedung permanen ukuran 250 meter persegi, dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanen mulai proyek tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaannya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs.Bambang Koesbandono. Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek Tahun 1995/1996 dengan luas 100 meter persegi, diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 meter persegi).

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang letak geografisnya sebelah utara kota Madiun, dapat dikatakan juga ekspansi Lembaga Pelayanan Hukum kota, dimana pada awalnya mempunyai induk di Pengadilan Agama Kotamadya Madiun. Ekspansi ini dilatar belakangi oleh meningkatnya perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Agama

Kotamadya Madiun, hal ini sebagai upaya memudahkan penyelesaian perkara, selain itu pemisahan ini juga dimaksudkan agar ada identifikasi jelas tentang kelas atau tipe serta pemisahan administratif antara Kota Madya dengan Kabupaten.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 17 Tahun telah mengalami pergantian kepemimpinan 5 periode, yaitu:

- a. Pada Tahun pertama, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. Abdul Malik (1987–1990) yang pada saat itu hanya memiliki seorang hakim tetap, tiada lain adalah sang ketua sendiri. Sementara dalam menjalankan proses persidangan dibantu oleh tiga orang hakim honorer, mereka adalah: KH. Khudlori, dan KH. Haromain, dan Ibu Shafurah. Pada Tahun 1990 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mendapat dua hakim tetap, yaitu Bpk. Miswan, SH dan Bpk. Drs. Misbahul Munir.
- b. Pada periode kedua tingkat kepemimpinan dibawah kendali Bpk. Drs. Muhtar, R.M, SH. (1990-1996). Pada periode ini, pola Bindalmin sudah dapat dijalankan dengan baik.
- c. Pada periode ketiga, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. H. Ali Ridlo, SH. (1996-2001) setelah itu kepemimpinan diambil oleh Bpk. Drs. Ghufan Sulaiman (2001-2004).
- d. Pada periode keempat, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Ibu Dra. Hj. Umi Kulsum, SH.,MH. (2004-2008).

- e. Pada periode kelima ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki Bpk. Drs. H. Salman Asyakiri, SH. (2008-2010).
- f. Pada periode keenam ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki Ibu Hj. Sri Astuti, SH.
- g. Periode ketujuh diduduki oleh Drs. H. Amam Fakhrur, SH.,MH.
- h. Dan periode kedelapan diduduki oleh Drs. Kafit, MH. hingga sekarang.

2. Visi Dan Misi Pengadilan.

Visi:

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka perlu ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme aparat Peradilan Agama.
- b. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.
- c. Meningkatkan sistem pemberkasan perkara, termasuk perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK).
- d. Meningkatkan kajian hukum Islam (Syariat) sebagai sumber hukum materiil Peradilan Agama.

3. Renstra

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mempunyai rencana strategis yaitu memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dengan bertujuan agar masyarakat pencari keadilan mendapatkan suatu pelayanan prima. Dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Madiun selalu memperhatikan 3 aspek penting dalam pelayanan, yaitu pelayanan informasi, pelayanan administrasi, dan pelayanan umum (pelayanan publik).

a. Pelayanan informasi

Pelayanan informasi langsung pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ditekankan melalui Humas Pengadilan dan Web Site serta layar sentuh pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Pelayanan informasi melalui humas Pengadilan dapat diberikan kepada masyarakat pencari keadilan, apabila mereka (para pihak berperkara) sangat membutuhkan informasi secara detail tentang suatu perkara dengan cara konsultasi. Sedangkan pelayanan informasi melalui Web Site dan layar sentuh Pengadilan Agama melalui informasi tentang:

- 1) Jadwal sidang
- 2) Biaya perkara
- 3) Perkara putus

- 4) Panggilan perkara *ghōib* yaitu perkara dimana tergugat/termohon tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Indonesia
- 5) Statistic perkara
- 6) Factor terjadinya perceraian
- 7) Aduan via sms
- 8) Berita peradilan
- 9) Tranparansi anggaran, dll

Khusus untuk pengelolaan Web Site di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, pada pertengahan tahun 2011 pernah mendapatkan penghargaan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai peringkat pertama terbaik dalam bidang pengelolaan Web Site untuk Pengadilan tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan piagam penghargaan nomor: 038/DJA/SR/Kp.05.8/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.

b. Pelayanan Administrasi

Pelayanan administrasi meliputi:

- 1) Proses penerimaan perkara dilakukan dengan sistem aplikasi administrasi perkara Peradilan Agama (SIADPA)
- 2) Proses pengelolaan kepegawaian dilakukan dengan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG)

c. Pelayanan Umum (Publik)

Pelayanan umum (publik) meliputi:

- 1) Menyiapkan ruang tunggu bagi mereka pencari keadilan yang layak dengan disediakan televisi, koran, dan air mineral
- 2) Menyiapkan ruang sidang yang representative dengan fasilitas AC
- 3) Menjaga keamanan dan ketertiban jalannya persidangan dengan disiapkan 1 orang satpam dan 1 orang polisi
- 4) Menyiapkan 1 orang petugas parkir
- 5) Menyiapkan petugas Cleaning Servis (petugas kebersihan) untuk menjaga kebersihan kantor dan keindahan lingkungan kantor
- 6) Membudayakan sikap sopan, ramah, dan bijaksana bagi warga Pengadilan terhadap masyarakat pencari keadilan
- 7) Mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional
- 8) Melaksanakan ketertiban, kedisiplinan, kekompakan/ kebersamaan untuk menjaga kestabilan jalannya organisasi

4. Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Yang dimaksud dengan kewenangan (kompetensi) Peradilan Agama dalam kaitan hukum acara adalah kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hukum acara dikenal dua kompetensi utama, yaitu:

- a. Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut Peradilan Agama yaitu kewenangan absolute Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dapat terlihat dengan jelas dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Dalam ayat (2) yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Izin beristeri lebih dari seorang.
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- 3) Dispensasi kawin.
- 4) Pencegahan perkawinan.
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 6) Pembatalan perkawinan.

- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri.
- 8) Perceraian karena talak.
- 9) Gugatan perceraian.
- 10) Penyelesaian harta bersama.
- 11) Penguasaan anak.
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.
- 13) Penentuan kewajiban memberikan biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan kewajiban bagi seorang bekas isteri.
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
- 15) Putusan tentang kekuasaan orang tua.
- 16) Pencabutan kekuasaan wali.
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal mati kedua orangtuanya.
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Kompetensi relatif

Penentuan kompetensi relatif ini sangat penting untuk memberikan petunjuk kepada pihak berperkara kepada Pengadilan Agama yang mana ia dapat mengajukan gugatan atau permohonannya memenuhi persyaratan formil dan pihak yang merasa keberatan beracara pada suatu Pengadilan Agama tertentu dapat mengajukan tangkisan (eksepsi) dengan landasan kewenangan relative ini.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang beralamat di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, Madiun mempunyai wilayah hukum yang meliputi, yaitu:

- 1) Kecamatan Jiwan, meliputi: Desa Jiwan, Desa Sambirejo, Desa Grobogan, Desa Wayut, Desa Klagenserut, Desa Teguhan, Desa Ngetrep, Desa Bedoho, Desa Bribik, Desa Bukur, Desa Metasih, Desa Sukolilo, Desa Kincangwetan, dan Desa Kwangsen.
- 2) Kecamatan Wungu, meliputi: Kelurahan Wungu, Desa Bantengan, Desa Karangrejo, Desa Mojopurno, Desa

Mojorayung, Kelurahan Munggut, Desa Nglambangan, Desa Nglanduk, Desa Sobrah, Desa Tempursari, Desa Brumbun, Desa Pilangrejo, Desa Sidorejo, Desa Kresek.

- 3) Kecamatan Madiun, meliputi: Desa Tiron, Kelurahan Nglames, Desa Betek, Desa Banjarsari, Desa Dimong, Desa Tulungrejo, Desa Tanjungrejo, Desa Dempelán, Desa Gunungsari, Desa Sendangrejo, Desa Sumberejo, Desa Bagi, dan Desa Sirapan.
- 4) Kecamatan Sawahan, meliputi: Desa Kanung, Desa Rejosari, Desa Pucangrejo, Desa Krokeh, Desa Lebakayu, Desa Bakur, Desa Sidomilyo, Desa Golan, Desa Cabean, Desa Sawahan, Desa Pule, Desa Klumpit, dan Desa Kajang.
- 5) Kecamatan Mejayan, meliputi: Desa Kaliabu, Desa Mejayan, Kelurahan Krajan, Desa Kebonagung, Desa Darmorejo, Desa Kaligunting, Desa Wonorejo, Desa Klocorejo, Desa Blabakan, Desa Ngampel, Desa Sidodadi, Desa Kuncen, Kelurahan Pandean, dan Kelurahan Bangunsari.
- 6) Kecamatan Kebonsari, meliputi: Desa Singgahan, Desa Balerejo, Desa Pucangnaom, Desa Sukorejo, Desa Palur, Desaa Kedondong, Desa Mojorejo, Desa Bacem, Desa Krandengan, Desa Kebonsari, Desa Sidorejo, Desa Rejosari, Desa Tambakmas, dan Desa Tanjungrejo.

- 7) Kecamatan Balerejo, meliputi: Desa Garon, Desa Balerejo, Desa Glonggong, Desa Kuwu, Desa Pacinan, Desa Simo, Desa Kebonagung, Desa Gading, Desa Sumberebning, Desa Bulakrejo, Desa Tapelan, Desa BabadaN Lor, Desa Sambirejo, Desa Sidorejo, Desa Sukorejo, Desa Sumpersari, Desa Tulung, Desa Bandungan, Desa Klangon, Desa Pajaran, Desa Sugihwaras, Desa Sumberbendo.
- 8) Kecamatan Wonoasri, meliputi: Desa Wonoasri, Desa Jatirejo, Desa Ngadirejo, Desa Buduran, Desa Klitik, Desa Plumpungrejo, Desa Purwosari, Desa Sidomulyo, Desa Bancong, dan desa Banyukambang.
- 9) Kecamatan Kare, meliputi: Desa Kare, Desa Bodag, Desa Bolo, Desa Kepel, Desa Kuwiran, Desa Morang, Desa cemo, dan Desa Randualas.
- 10) Kecamatan Gemarang, meliputi: Desa Gemarang, Desa Batok, Desa Durenan, Desa Nampu, Desa Sebayi, Desa Tawangrejo, dan Desa Winong.

5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima terhadap pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas sehari-hari diupayakan akan selalu berpedoman pada Standard Operating Procedures (SOP) yang disinkronkan dengan analisis jabatan (analisis beban kerja) sebagai Implementasi Undang-undang

Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sementara adanya Undang-undang Pelayanan Publik tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik yang bertujuan mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan bagi penyelenggara publik.⁴⁸

B. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pelimpahan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Bapak karena Istri *Mafqūd* dalam Perkara Nomor:1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa dan fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini hanya bisa dilihat dari pembuktian, mengklasifikasikan antara yang penting dan tidak penting, dan menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan saksi dan fakta-fakta yang ada.⁴⁹

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. di antaranya adalah bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 September 2016 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register

⁴⁸Arsip Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

⁴⁹Lihat transkrip wawancara: 01/W/12-05-2017.

1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn tanggal 02 September 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁵⁰

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 September 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 420/63/IX/2002 tanggal 28 September 2002.
2. Sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 13 tahun, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon hingga bulan September 2003 ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Della Sinta Puspitasari, umur 12 tahun, ikut Pemohon.
3. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2003 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 12 tahun.
4. Pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon pamit bekerja ke Hongkong namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali, sehingga Pemohon tidak mengetahui dimana Termohon bertempat tinggal, berdasarkan surat keterangan ghoib dari Kepala Desa Banjarsari Kulo Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, nomor: 470/592/402.313.16/2016 tanggal 01 September 2016.

⁵⁰Lihat Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

5. Selama pisah rumah, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon baik kerumah orang tuanya maupun kerumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan.
6. Dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon.⁵¹

Selain itu pertimbangan hakim berikutnya yaitu bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.⁵² Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya pihak Termohon (verstek).⁵³

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha

⁵¹Lihat Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

⁵²Lihat Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

⁵³Lihat transkrip wawancara: 03/W/12-05-2017.

tersebut tidak berhasil.⁵⁴ Majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon agar bersabar dahulu akan tetapi tidak berhasil. Pemohon bersikukuh untuk meminta cerai, karena sang istri telah sekian lama menelantarkan suami dan anak, yang mana anak tersebut masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Setelah upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.⁵⁵

Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal lainnya, yaitu untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Nomor: 420/63/IX/2002 Tanggal 27 September 2002, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1). Kemudian juga bukti fotocopi akta kelahiran anak serta surat keterangan *ghōib* dari Kepala Desa Banjarsari Kulo Kecamatan Dagangan Nomor: 470/592/402.313.16/2016 tanggal 01 September 2016 (bukti P.2). Selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan mengenai dalil gugatan Pemohon yang pada intinya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil, kini rumah tangga Pemohon pisah tempat tinggal sampai sekarang

⁵⁴Lihat Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

⁵⁵Lihat transkrip wawancara: 03/W/12-05-2017.

sudah sekitar 12 tahun, dan saksi sudah berusaha mencari tetapi tidak berhasil.⁵⁶

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim.⁵⁷ Demikianlah pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara *haḍānah* kepada bapak karena istri *mafqūd*. Dari sekian pertimbangan di atas, Majelis Hakim mengabulkan permohonan dengan menetapkan bahwa anak Pemohon dan Termohon ditetapkan pengasuhan dan pemeliharaannya kepada Pemohon selaku bapaknya.⁵⁸

C. Dasar Hukum yang Digunakan Hakim dalam Pelimpahan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Bapak karena Istri *Mafqūd* dalam Perkara Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

Landasan yang dijadikan sandaran Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Pemohon tentang permohonan ikrar talak sebagai tuntutan primer adalah sebagaimana ternyata bahwa kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari perkawinan tersebut. Dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah demikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (tenang), serta telah luput dari rasa mawaddah (cinta), dan raḥmah (kasih sayang). Dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa

⁵⁶Lihat Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

⁵⁷Lihat Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

⁵⁸Lihat transkrip wawancara: 03/W/12-05-2017.

maşlahat, bahkan mungkin melahirkan madharat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon.⁵⁹

Mengenai putusan hakim 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. dengan memperhatikan dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat yang menguatkan keterangannya, maka pada tanggal 2 September 2016 Majelis Hakim yang di ketuai oleh Bapak Ahmad Muntafa, serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa kehadiran pihak Termohon memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek untuk mengikrarkan talaknya kepada istrinya selaku pihak Termohon serta menetapkan hak asuh anaknya jatuh kepada diri Pemohon.⁶⁰

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak dibawah umur kepada bapak karena istri *mafqud* adalah bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 KHI huruf (f) sehingga Majelis Hakim memandang patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk mengucapkan ikrar talak.⁶¹

Dan mengenai ketentuan yang dipakai dalam menentukan hak *hađānah* kepada pihak Pemohon adalah berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang No.1 tahun 1974 yang didalamnya mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan itu, baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban untuk

⁵⁹Lihat transkrip wawancara:02/W/12-05-2017.

⁶⁰Lihat Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

⁶¹Lihat transkrip wawancara: 04/W/12-05-2017.

memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan si anak.⁶² Dan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon seperti *mafqud*_nya sang istri, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada pihak Pemohon, selaku ayah.⁶³

Selain itu, dasar hukum yang dijadikan oleh Majelis Hakim juga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak antara lain dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa:“setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua”.⁶⁴

Dalam kasus ini Majelis Hakim memberikan keputusan mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang dilimpahkan kepada Pemohon selaku ayahnya, dengan berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,⁶⁵ yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana

⁶²Lihat Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

⁶³Lihat transkrip wawancara: 04/W/12-05-2017.

⁶⁴Lihat Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

⁶⁵Lihat Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁶⁶

Dalam hal ini hakim juga melihat dari kepentingan si anak, karena hal tersebut yang paling diutamakan. Bila kepentingan anak diabaikan oleh orang tua, yaitu si ibu maka boleh jadi hak *ḥaḍānah* anak tersebut diberikan kepada si bapak. Kemudian melihat faktor sosiologis dan psikologis anak tersebut, kedekatan antara anak dengan bapaknya dapat menjadi suatu alasan yang menjadikan hak *ḥaḍānah* diberikan kepada bapak, selain itu juga melihat kepada agama serta akhlak si pemegang *ḥaḍānah* tersebut, karena pemegang *ḥaḍānah* berkewajiban untuk mengasuh serta mendidik anak yang baik.⁶⁷

⁶⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press, 12-13.

⁶⁷Lihat Transkrip Wawancara: 04/W/12-05-2017.

BAB IV

ANALISIS PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR

KEPADA BAPAK KARENA ISTRI *MAFQŪD*

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pelimpahan Hak Asuh Anak diBawah Umur kepada Bapak karena Istri *Mafqūdd* dalam Perkara Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

Setelah mengamati kasus antara Pemohon dan Termohon seperti yang diuraikan diatas, ada hal menarik untuk disoroti yaitu jatuhnya *ḥaḍānah* atau hak asuh anak dibawah umur kepada bapak. Dalam kaitannya dengan putusan tersebut, ada hal yang menarik perhatian penulis untuk disoroti dari sudut pandang fiqh dan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu siapakah yang mempunyai hak untuk melakukan *ḥaḍānah* terhadap anak yang masih dibawah umur, apa hal yang menyebabkan *ḥaḍānah* seorang anak ada ditangan bapak, apa yang menjadi pertimbangan sehingga hakim memutuskan hak tersebut ada di tangan bapak.

Mengenai putusan hakim Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn, dengan memperhatikan dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menguatkan keterangannya, maka pada tanggal 11 Januari 2017, Majelis Hakim yang diketuai oleh Bapak Ahmad Muntafa, serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon, memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek untuk mengikrarkan talaknya kepada isterinya selaku pihak Termohon serta menetapkan hak asuh

anaknyanya jatuh kepada diri Pemohon.⁶⁸ Dalam hukum Islam dijelaskan dalam surat *At-Tahrīm* ayat 6 yang berbunyi:

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَانُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم : ٦)

Artinya; “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”. (*QS. At-Tahrīm: 6*)

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah perceraian.⁶⁹ Menurut penulis, putusan majelis hakim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya. Sedangkan dalam kasus tersebut sudah 12 tahun sang ibu meninggalkan suami dan anak serta tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal, selain itu si anak juga lebih dekat dengan sang ayah, maka jelas jika pengasuhan anak diberikan secara langsung kepada bapak.

⁶⁸Lihat Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 328.

Dalam kasus ini Majelis Hakim memberikan keputusan mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang dilimpahkan kepada Pemohon selaku ayahnya, sudah sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁷⁰

Dari keterangan pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Penulis berpendapat bahwa anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada hal yang menentukan yang lain.

Alhamdani menjelaskan dalam bukunya Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam bahwa urutan orang yang berhak mengasuh anak yang pertama memang dari ibu dan garis keturunan ibu ke atas, karena mengasuh

⁷⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press, 12-13.

anak adalah keharusan dan yang paling berhak adalah kerabatnya. Satu kerabat ada lebih utama dari kerabat lainnya karena itu yang lebih diutamakan adalah yang dipandang lebih akan memberikan kebaikan kepada si anak. Apabila mereka tidak ada atau ada tetapi terhalang haknya untuk mengasuh anak, maka haknya berpindah kepada kerabat berikutnya. Apabila sama sekali tidak ada, maka hakim bertanggung jawab untuk menetapkan siapa yang berhak untuk mengasuh anak.⁷¹ Dalam hal ini menurut penulis tidak masalah, jika hak asuh anak diberikan kepada ayah bukan kepada kerabat dari ibu, si anak memang dari kecil sejak ditinggal sang ibu tinggal bersama ayah, jadi sampai saat inipun si anak cenderung lebih dekat dan lebih nyaman jika bersama ayah dibandingkan dengan kerabat sang ibu, dan kerabat sang ibu juga tidak mempermasalahakan hal tersebut.

Dalam masalah ini, Islam telah memberikan perhatian khusus dengan memberikan persyaratan yang ketat bagi para pemegang *hadānah*, hal ini semata-mata untuk kemaslahatan dan masa depan anak. Syarat-syarat tersebut ialah:⁷²

1. Berakal sehat. Bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadānah* karena mereka ini tidak dapat mengurusinya sendiri.
2. Dewasa. Sekalipun anak kecil itu *mumayyiz*, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurusinya dan mengasuhnya. Karena itu, dia tidak boleh menangani urusan orang lain.

⁷¹Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 262.

⁷²Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid II, 439-442.

3. Mampu mendidik. Karena itu, orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan anak kecil.
4. Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.
5. Islam. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Hal ini karena *ḥaḍānah* merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.

Dari beberapa persyaratan diatas, nampaknya ada beberapa poin yang membuat Hakim memutuskan untuk memberikan *ḥaḍānah* kepada bapak. Penulis melihat bahwa hak *ḥaḍānah* seorang ibu telah gugur, karenasangibu tidak amanah dalam menjalankan kewajibannya dan tidak memiliki rasa kasih sayang dan perhatian dalam mendidik sang anak, dan sudah lama meninggalkan rumah serta tidak diketahui keberadaannya (*ghōib*).

Dan mengenai ketentuan yang dipakai dalam menentukan hak *ḥaḍānah* kepada pihak pemohon adalah berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang di dalamnya mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan itu baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan si anak, dan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon seperti

keterangan mafqūd_nya pihak istri, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada pemohon yakni bapak.⁷³

Setelah penulis mengadakan wawancara dengan salah satu dari Majelis Hakim yang memutus perkara ini yakni Bapak Ahmad Muntafa, di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, perihal mengenai permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian ini, maka Penulis mendapatkan kejelasan mengenai hak asuh anak dibawah umur kepada bapak.

Dalam perkara tersebut, istri sebagai pihak termohon tidak diketahui keberadaannya, dan dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai anak yang ketika perceraian diajukan oleh ayahnya anak tersebut masih dibawah umur.⁷⁴ Memang dalam aturannya hak asuh anak yang masih dibawah umur (belum mumayyiz) jatuh kepada ibunya, akan tetapi karena ibunya tidak diketahui keberadaannya, jelas hak *ḥaḍānah* anak tersebut jatuh kepada bapaknya yang jelas keberadaannya untuk selanjutnya mengasuhnya.⁷⁵

Dalam mengambil sebuah putusan, tentunya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terlebih dahulu, selanjutnya melihat kepada acuan hukum yang telah ada, dan dalam perkara hak *ḥaḍānah* dalam putusan tersebut telah diatur ketika seorang anak yang masih dibawah umur, maka hak *ḥaḍānah*_nya jatuh kepada ibunya, akan tetapi istrinya dinyatakan tidak diketahui keberadaannya, maka hak *ḥaḍānah* anak tersebut jatuh kepada bapaknya. Kedekatan antara anak dan ayahnya dapat menjadikan suatu alasan

⁷³Lihat Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

⁷⁴Lihat transkrip wawancara: 01/W/12-05-2017.

⁷⁵Lihat transkrip wawancara:02/W/12-05-2017.

yang menjadikan hak *ḥaḍānah* diberikan kepada si ayah tersebut, apalagi dalam kasus ini ibu dinyatakan tidak diketahui keberadaannya, jelas si ayah yang berhak atas *ḥaḍānah* anaknya tersebut.⁷⁶

Dalam masalah ini penulis telah melihat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang sangat relevan tidak ada terjadinya pluralisme dalam pengasuhan anak. Agar tidak terjadinya kekhawatiran tersebut hak pemeliharaan dan pengasuhan anak sebaiknya ditetapkan dan diserahkan kepada orang yang memenuhi syarat-syarat pengasuhan anak yang sesuai dengan kemampuannya. Dan tidak selamanya *ḥaḍānah* itu jatuh kepada ibu, bahkan juga jatuh kepada garis keturunan ibu keatas. Sang bapakpun mempunyai hak yang sama dengan ibu, akan tetapi di dalam Islam ibu dan garis keturunan keatas menjadi prioritas utama dalam pengasuhan anak dengan catatan ibu harus memenuhi persyaratan yang ada. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak tersebut dan memiliki kemampuan serta kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, dalam hal ini Majelis Hakim mengutamakan bagaimana memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya.

Oleh karena itu penulis sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memutuskan bahwa pemeliharaan anak jatuh kepada Pemohon selaku ayah kandungnya, bukan kepada Termohon atau ibu dan

⁷⁶Lihat transkrip wawancara:04/W/12-05-2017.

garis keturunan ibu keatas.Karena dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kedekatan anak dengan Pemohon yakni ayah kandungnya sangatlah erat.Dan anak merasa lebih nyaman berada disamping ayahnya.Disinilah hak-hak anak yang dimaksud harus bisa diutamakan. Seperti halnya manusia, anakpun memiliki haknya sendiri yakni hak perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi semi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

B. Analisis Dasar Hukum yang Digunakan Hakim dalam Pelimpahan Hak Asuh Anak diBawah Umur kepada Bapak karena Istri Mafqūdd dalam Perkara Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

Adapun analisa yang dapat penulis jabarkan dan jelaskan dalam kasus ini adalah bahwa landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim sudahlah tepat yakni dengan menggunakan Pasal 116 huruf (f) KHI untuk landasan dalam perceraianya, dan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai ketentuan hak *ḥaḍānah*. Akan tetapi Majelis Hakim tidak menggunakan pasal 105 dari KHI yang menjelaskan secara detail ketentuan mengenai kepada siapa hak *ḥaḍānah* itu diserahkan sebagai akibat dari perceraian. Serta Majelis Hakim tidak menggunakan Pasal 156 KHI

mengenai urutan penerima hak *ḥaḍānah* bagi anak dibawah umur (belum mumayyiz), terlebih ketika istri dinyatakan tidak diketahui keberadaannya.⁷⁷

Kepentingan anak dalam hal ini perlu didahulukan, karena mereka sebagai salah satu korban dari perceraian orang tuanya, jangan sampai karena orang tua yang bercerai hak anakpun diabaikan. Kedua orang tua masih mempunyai tanggung jawab penuh terhadap anak-anak mereka, dari segi perawatan, pendidikan, pemberian kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhannya (nafkah).⁷⁸ Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁷⁹

Kalau kita melihat kasus antara Pemohon dan Termohon, yang dalam kasus tersebut Termohon telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya, maka jelaslah Pemohon lebih berhak mendapatkan hak asuh anak. Salah satu persyaratan seorang yang berhak menerima hak tersebut adalah amanah dan berakhlak. Kalau dilihat, Termohon sebagai seorang ibu sudah termasuk orang yang tidak amanah, terbukti dengan dia meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Padahal anak mereka masih kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Karena anak

⁷⁷Lihat transkrip wawancara:04/W/12-05-2017.

⁷⁸Lihat transkrip wawancara:05/W/12-05-2017.

⁷⁹Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 24.

adalah makhluk yang mulia. Selain itu anak dibawah umur, terutama anak kecil, disamping belum memiliki fisik yang kuat, juga belum memiliki daya nalar yang sempurna sehingga mereka sangat rentan dengan penindasan, baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, Islam memberikan perlindungan khusus kepada anak kecil, bukan saja sejak lahir tetapi juga sejak mereka masih dalam kandungan sampai usia dewasa. Diantara perlindungan Islam terhadap anak adalah ditemukan beberapa ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki anak, seperti hak untuk disusui, diberi nama yang baik, dirawat dan dididik secara benar dan lain sebagainya.⁸⁰

Dengan adanya ketentuan khusus yang berkaitan dengan anak, khususnya anak kecil, maka seharusnya para pengasuh baik orang tua maupun bukan, harus memahami ketentuan yang ada dalam ajaran Islam. Sebab, ketidaktahuan tentang ketentuan-ketentuan khusus bagi anak dapat menyebabkan pelanggaran bagi anak. Mengingat kelak anak-anak akan menjadi orang-orang dewasa yang mempunyai peran penting dimasa mendatang, bahkan dipundaknya tergantung nasib dunia ini karena mereka tumpuan harapan generasi tua sekarang, maka syariat Islam banyak mengungkap dan membahas mereka.

Maka jelaslah dari kasus tersebut bahwa Termohon tidak layak mendapatkan hak asuh anak. Salah satu persyaratan seorang yang berhak menerima hak asuh tersebut adalah amanah dan berakhlak. Terbukti dengan

⁸⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 145.

sering meninggalkan anak-anak ketika suaminya sedang bekerja, bahkan ia telah meninggalkan suami dan anaknya tanpa kabar. Padahal anak mereka masih kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Adanya ketentuan hukum-hukum yang berkenaan dengan anak-anak merupakan peringatan bagi para orang tua atau pengasuh dan pendidik akan pentingnya memperhatikan anak-anak sejak kelahirannya dan memperhatikan segala urusannya sejak ia mulai merasakan angin kehidupan dunia. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak anak dapat terlindungi dan dapat tumbuh dewasa menjadi seorang manusia yang sehat dan kuat jasmani rohaninya.⁸¹ Berdasarkan hal tersebutlah seorang anak yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menetapkan pengasuhan anak kepada pihak bapak sebenarnya bukan merupakan hal yang salah, karena Islam lebih menekankan sisi manfaat dan kemaslahatan si anak walaupun dalam beberapa literatur Islam seperti dalam al-Quran surat an-*Nisā*' ayat 9 menyatakan lebih memprioritaskan ibu dalam pengasuhan anak yang belum mumayyiz tidak lain dikarenakan alasan bahwa ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang masih sangat kecil seorang anak lebih membutuhkan perhatian dan sentuhan kasih sayang.

⁸¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 146

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada kasus di atas pada Putusan Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. tentang penetapan *ḥaḍānah* anak yang masih di bawah umur kepada bapak karena istri *mafqūḍ*, yang telah Penulis uraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hakim

dalam memutuskan suatu perkara selain menggunakan sumber fikih, hakim juga menggunakan Undang-undang di mana hak-hak anak sangat laudiprioritaskan. Pertimbangan hakim dalam pengasuhan anak lebih mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan anak, dengan melihat keadaan anak yang nyaman bersama bapaknya, agamanya terjamin, pendidikan terjamin, moral, akhlak, tumbuh kembang masa depan terjamin. Serta bapaknya mampu dan anak tersebut lebih dekat dengan sang ayah.

2. Dasar Hukum Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 1013/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn yang memberikan hak *ḥaḍānah* anak yang belum mumayyiz kepada ayah memang tidak sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 156 dan 105 tentang hak *ḥaḍānah* anak yang masih di bawah umur adalah hak ibunya, serta dengan hadist Nabi bahwa ibu lebih berhak terhadap anak yang

belum mumayyiz, dan untuk anak yang sudah mumayyiz mempunyai hak untuk memilih antara ibudanya.

Akan tetapi Putusan tersebut telah sesuai dengan al-Qur'an surat Nisā' ayat 9, ketentuan Pasal 41 (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Dari semua pemaparan yang telah urai di atas, Penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah sebuah ikatan suci lahir dan batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan demikian menjaga keutuhan keluarga dalam kehidupan rumah tangga adalah suatu hal yang sangat penting bagi sebuah keluarga. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga hendaknya diselesaikan dengan jalan damai dan musyawarah terlebih dahulu. Cara terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan adalah dengan kepala dingin dan tidak bersikap emosional. Sehingga, perselisihan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak langsung diselesaikan dengan jalan Pengadilan.
2. Apabila terjadi perceraian, maka anak merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, perlu berfikir panjang dalam mengambil sebuah keputusan untuk menjadi

nperceraiansebagaialternatifterakhiruntukmengakhirisebuahbahterarum
ahtanggamengingatbanyaknyadampak yang
ditimbulkandariperceraiantersebut.

3. Pembahasanmasalahhak*ḥaḍānah*hendaknyaadiajarkan di sekolah-
sekolah, baikpaddingkat SMP/MTS ataupun SMA/MA. Selainitu,
para ulama', da'i, dankhatib pun
hendaknyamenyampaikanhukummasalah*ḥaḍānah*kepadamasyarakatda
lamkuliahkeagamaandanceramah agar anak yang
menjadikorbanperceraiantetapterpeliharakemaslahatannya. Tapi yang
paling
utamaadalahbagaimanaperceraianitusendirisebagai penyebab timbulnya
*ḥaḍānah*tidaksampaiterjadi, atau minimal dapat meminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Drs.H.Aminuddin. Fikih Munakahat. Bandung : CV.Pustaka Setia. 1999.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. Fiqih Praktis Menurut Al-quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama. Bandung: Mizan. 2002.
- Alhamdani. Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani. 1989.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan. 2009.
- Effendi, Satria M.Zeim, Problematika Hukum Keluarga Islam Hukum Keluarga Islam kontemporer. Jakarta: Kencana. 2004.
- Fuad, Muhammad. Fiqih Wanita Lengkap. Jombang : Lintas Media. 2007.
- Habib, Moh. Ansor. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Ghoib (Studi Kasus Di PA Wonogiri)”. Skripsi: STAIN Ponorogo. 2007.
- Hasan, Mustofa. Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Ilham,Ummu Ibrahim. Bagaimana Menjadi Istri Yang Solikhah Dan Ibu Yang Sukses. Jakarta : Darul Fallah. 1420 H cet II.
- Isnaeni, Moch. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. 2016.
- Kurtubi, Mashuri. Menikah Itu Indah. Jakarta : Insan Madani. 2007.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta : Kencana. 2008.

- Marpaung, Happy Masalah Perceraian. Bandung : Tonis. 1983.
- Muhdlor, Zuhdi. Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk).
Bandung: Al Bayan. 1995.
- Tim Penyusun. Ensiklopedia Hukum Islam Jilid III. Jakarta : PT.Ikhtiar Baru Van
Hoeve. 1999.
- M.Zeim, Satria effendi. Problematika Hukum Keluarga Islam Hukum Keluarga
Islam kontemporer. Jakarta: Kencana. 2004.
- Nurrudin, Amir dan Azhari Akmal Taringan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia.
Jakarta : Prenada Media Kencana. 2004.
- Prawidohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan. Hukum Orang Dan Keluarga
(Personen En Familie-Recht). Surabaya : Eirlangga Univercity Press. 2008.
- Prodjohamidjojo, Martiman. Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia
Legal Central Publishing. 2002.
- Rohmah, Lailatur. “Masa Penantian Istri Yang Kehilangan Suami (Mafqud)
Menurut Imam Malik Dan *Imam Syafi’i*”. Skripsi: STAIN Ponorogo. 2007.
- Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa. 1995.
- Suprayogo, Imam. Metodologi Penelitian Sosial-Agama. Bandung: PT
RosadaKarya. 2001.
- Suratman dan Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
2002.
- Tim Penyusun. Ensiklopedia Hukum Islam Jilid III. Jakarta : PT.Ikhtiar Baru Van
Hoeve. 1999.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dan KHI. Grahamedia Press. 2014 cetakan I.

Widiansyah, Uun. “Putusan Hakim Tentang Suami Ghoib Di Pengadilan Agama

Pacitan (Study Kritis Perspektif KHI)”. Skripsi: STAIN Ponorogo. 2015.

Yunus, Mahmud. Kamus Arab Indonesia. Jakarts: Yayasan Penyelenggara

Penterjemah Penafsir Al-Qur’an. 1973.

Zuhaily. Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu jus 7. Libanon: Darul Fikri. 2008.

